

## ABSTRAK

### **Fahmi Maulana Lutfi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Ikan Petani Tambak dengan Sistem Iuran Berkembang Di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang**

Arisan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan masyarakat Indonesia dimana mereka berinisiatif untuk bertemu dan bersosialisasi untuk mengumpulkan uang atau barang lalu diundi dengan cara pengocokan secara berkala sehingga semua peserta mendapatkan nilai yang sama. Begitupun arisan yang ada di Desa pinangsari yaitu arisan dengan sistem iuran berkembang yang sudah dikenal dengan arisan panen, karena waktu pengundian dan uang setoran berasal dari hasil panen tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui yang melatar belakangi arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. (2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang (3) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.

Penelitian ini berdasarkan pokok pikiran serta kajian teori yang berlandaskan pada konsep arisan secara umum, hukum arisan, Al-Qur'an, Hadist dan teori- teori yang berhubungan dalam setiap kegiatan bermuamalah.

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan (1) faktor yang melatar belakangi arisan ini yaitu untuk saling tolong menolong antara peternak ikan karena bisa mengurangi beban peternak dalam mengelola ikan. (2) adapun proses pelaksanaan arisan waktu pengundian dan uang setorannya berasal dari hasil panen tersebut, setiap peserta mewajibkan untuk menyetorkan iuran pokok dan disertai iuran tambahan yang berkelipatan. Adanya tambahan yang berkelipatan ini berdasarkan kebiasaan dan asumsi masyarakat bahwa nilai tukar rupiah untuk suatu barang akan menurun dimasa yang akan datang. (3) Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan arisan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari terdapat ketidakadilan dengan adanya unsur melipat-gandakan uang dalam arisan tersebut dan berbeda-beda tambahan uang Selain itu tambahan tersebut juga jauh dari unsur tolong menolong, arisan ini seperti ajang bisnis untuk memperoleh keuntungan semata. Padahal Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya tanpa adanya unsur eksploitasi atau unsur untung-untungan.

**Kata Kunci** : Arisan, Petani Tambak dan Iuran Berkembang